



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.Cbd

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

**PENGGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Dedi Fatius, SH, Advokat pada kantor hukum Dedi Fatius & Rekan beralamat di Perum Mangkalaya, Blok II A, No. 29 Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 076/ADV/DF/I/2014, tanggal 3 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2014/PA. Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palabuhanratu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 507/25/X/1991 tanggal 05 Oktober 1991;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kampung Tugu, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. DIALEMAN SAPTALEANI bin UJANG SULAEMAN, umur 19 tahun;
  - b. YULIANA MARSELA binti UJANG SULAEMAN, umur 14 tahun;
  - c. NIDAR SAHYAWATI binti UJANG SULAEMAN, umur 9 tahun;;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 1992 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan sebagai berikut:
  - 1 Bahwa sejak Januari 2012 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering melontarkan kata-kata yang kasar dan pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - 2 Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, apabila ditanyakan jawabnya selalu tidak jelas;
  - 3 Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, hanya mengandalkan dari orang tua Tergugat;
  - 4 Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain di luar rumah.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 Januari 2012, Tergugat menceraikan Penggugat di bawah tangan;
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 2 Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.Cbd, tanggal 17 Januari 2014, tanggal 30 Januari 2014 dan tanggal 13 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Nomor 507/25/X/1991, tanggal 05 Oktober 1991 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

**SAKSI PENGGUGAT** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1990 s/d awal 2014 saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kampung Tugu;
- Bahwa pada tahun 1992 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap Penggugat seperti kata anjing;
- Bahwa pada tahun 1992 saksi juga pernah mengetahui bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

*Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2014/PA. Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pengugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sampai dengan sekarang;

Saksi II :

**SAKSI PENGGUGAT** umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Kampung Cibuntu pada tahun 2012;
- Bahwa selama tinggal di Kampung Cibuntu, saksi 2 kali melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat dan marah-marah;
- Bahwa pada bulan April 2012 saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat dan memukul Penggugat;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 126 HIR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palabuhanratu, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta

*Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2014/PA. Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 1992 disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah dikarunia 3 orang anak;
- bahwa sejak satu tahun pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada tahun 1992 dan pada bulan April tahun 2012;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, sikap kasar Tergugat kepada Penggugat membuat Penggugat trauma dan tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

e6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa kalau suami isteri (Penggugat dan Tergugat) dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan rumah tangga (perkawinan), maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

( Kemudaran harus dihilangkan );

c7

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 126 jo Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitem gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Palabuhanratu, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2014/PA. Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan Drs. DARUL PALAH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



TTD.

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. DARUL PALAH

Panitera Pengganti,

TTD.

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 340.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 431.000,-  
( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK,**

SUPARMAN, S.Ag